

E-ISSN : 1907-7114
 P-ISSN : 2622-1802
Vol. 15 No.1 Juni 2026
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC>

Jurnal
RECHTENS



Pariwisata Halal di Aceh: Analisis Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2022 di Dataran Tinggi Gayo

Pinta Febriana¹, Safwan²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email: pintafebriana14@gmail.com, safwan@uinsuna.ac.id.

Info Artikel

Corresponding Author:

Pinta Febriana

pintafebriana14@gmail.com

History:

Submitted: 24/05/2026

Revised: 31/05/2026

Accepted: 04/06/2026

Keywords:

Halal Tourism; MPU Fatwa;

Gayo Highlands; Sharia

Tourism; Islamic Economic Law.

Kata kunci:

Pariwisata Halal; Fatwa MPU

Aceh; Dataran Tinggi Gayo;

Wisata Syariah; Hukum

Ekonomi Syariah.



Copyright © 2026
 by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

Abstract

This study examines the implementation of MPU Aceh Fatwa No. 2 of 2022 concerning Halal Tourism in the Gayo Highlands as a legal instrument regulating tourism activities based on Islamic principles. The study aims to analyze the conformity of halal tourism practices with the provisions of the fatwa and the level of compliance among tourism business actors. This research employs an empirical legal method using statutory and sociological approaches through interviews, observations, and documentation involving tourism business actors, destination managers, and related institutions. The findings reveal that the implementation of halal tourism principles has reached approximately 60–70%, particularly in the provision of halal food, prayer facilities, and Islamic services. However, the implementation remains suboptimal due to limited facilities, weak supervision of tourist activities, and the partial understanding of halal tourism among business actors. The study concludes that MPU Aceh Fatwa No. 2 of 2022 has not been fully effective as a social engineering instrument; therefore, stronger regulations, supervision, and socialization for tourism business actors are necessary.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo sebagai instrumen hukum dalam pengaturan aktivitas wisata berbasis syariah. Penelitian bertujuan menganalisis kesesuaian praktik pariwisata halal dengan ketentuan fatwa serta tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha, pengelola destinasi wisata,

DOI

10.56013/rechtens.v15i1.5754

dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pariwisata halal telah diterapkan sekitar 60–70%, terutama pada penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pelayanan Islami. Namun, penerapan belum optimal karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, lemahnya pengawasan aktivitas wisatawan, serta pemahaman pelaku usaha yang masih parsial. Penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen rekayasa sosial sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha wisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, sektor pariwisata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas rekreasi semata, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan ekonomi berbasis budaya, sosial, dan agama. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah mendorong lahirnya konsep pariwisata halal sebagai salah satu tren global dalam industri pariwisata modern.¹ Konsep pariwisata halal tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan makanan halal, tetapi juga mencakup pelayanan, fasilitas ibadah, etika sosial, serta lingkungan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, termasuk Provinsi Aceh yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahannya.²

¹ Razali, R., Taufiq, T., & Maulana, N., "Grand Model Pariwisata Halal dan Ekonomi Kreatif: Transformasi dalam Membangun Perekonomian Inklusif di Aceh," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 115–142, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i2.10239>

² Hariani, D., Hanafiah, M. H., Anuar, N. A. M., & Ahmad, K. N., "Promoting Halal Tourism in Sharia-Compliant Destination: Insights on Aceh Competitiveness and Tourist Perceived Value and Behavior," *Tourism and Hospitality Research*, 2024, <https://doi.org/10.1177/14673584241283902>.

Penerapan syariat Islam di Aceh memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata halal di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi daerah dan kebijakan berbasis syariah.³ Salah satu regulasi yang menjadi pedoman dalam pengembangan wisata halal ialah Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal.⁴ Fatwa tersebut mengatur standar pelaksanaan wisata halal, mulai dari penyediaan fasilitas ibadah, makanan dan minuman halal, fasilitas umum yang menjamin tidak terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menghindari kegiatan hiburan yang mengandung maksiat, hingga larangan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam seperti perjudian, minuman keras, khalwat, dan ikhtilat.⁵

Dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 disebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta menjaga nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan.⁶ Selanjutnya Pasal 6 menegaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata di Aceh tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus

³ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023, hlm. 87.

⁴ [Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh](#), "Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal," diakses 21 Mei 2026.

⁵ Syaripuddin, "Model Komunikasi Pemasaran Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Aceh Tengah," *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 58–68, <https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8459>.

⁶ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata*, Pasal 4.

⁷ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata*, Pasal 6.

memperhatikan aspek moral dan religius masyarakat. ⁸Oleh karena itu, implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 menjadi penting sebagai instrumen hukum dalam mengarahkan praktik pariwisata halal agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal. Kawasan ini dikenal dengan keindahan alam, budaya masyarakat Gayo, serta wisata kopi yang menjadi daya tarik utama wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan destinasi wisata seperti Danau Lut Tawar, wisata alam Pegasing, serta berbagai destinasi budaya dan kuliner menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan sektor pariwisata di Aceh Tengah. Namun dalam praktiknya, implementasi konsep wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih menghadapi berbagai persoalan.⁹ Beberapa destinasi wisata belum memiliki fasilitas ibadah yang memadai, belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas wisata, serta masih minimnya pemahaman pelaku usaha wisata mengenai standar wisata halal sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Sebagian pelaku usaha telah menyediakan makanan dan minuman halal serta fasilitas ibadah, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami standar wisata halal secara komprehensif. Pemahaman wisata halal pada sebagian pelaku usaha masih terbatas pada aspek label halal makanan, sementara aspek pelayanan Islami, etika wisata, pemisahan fasilitas tertentu, serta

⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan Tantangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023, hlm. 102.

⁹ Nazar, N., & Amri, K., "Analisis Implementasi Pariwisata Halal di Kabupaten Aceh Tengah," *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.9698>.

pengawasan aktivitas wisata belum diterapkan secara optimal. Keadaan ini menunjukkan adanya kepatuhan yang bersifat parsial terhadap ketentuan fatwa MPU Aceh.

Permasalahan hukum muncul ketika konsep wisata halal yang secara normatif telah diatur dalam fatwa dan qanun belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik di lapangan. Secara teoritis, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam masyarakat. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik aktivitas wisata di beberapa destinasi wisata kawasan Dataran Tinggi Gayo. Sebagian pelaku usaha wisata masih memahami wisata halal hanya sebatas penyediaan makanan halal tanpa memperhatikan aspek pelayanan Islami, etika wisata, dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan realitas sosial di lapangan.¹⁰ Dalam perspektif hukum empiris, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya efektivitas hukum dalam masyarakat, khususnya terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma syariah yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, hlm. 8-10.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat pengembangan wisata halal di Aceh tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah, tetapi juga menyangkut pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait implementasi regulasi wisata halal di daerah berbasis syariat Islam. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Al Farisi membahas konsep pariwisata halal dalam perspektif maqashid syariah dengan fokus pada pengembangan wisata halal secara umum di Indonesia. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek konseptual dan normatif mengenai kesesuaian wisata halal dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, sehingga belum mengkaji bagaimana implementasi aturan wisata halal dalam praktik di lapangan, khususnya terkait tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap regulasi syariah yang berlaku.¹¹ Selanjutnya, penelitian Khairul Umuri dan kawan-kawan membahas peluang dan tantangan pengembangan wisata halal di Aceh dari aspek ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berorientasi pada strategi pengembangan sektor wisata halal dan belum secara spesifik menganalisis efektivitas penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum dalam mengatur perilaku pelaku usaha wisata.¹² Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat kekosongan kajian (legal gap) mengenai

¹¹ Muhammad Syahrul Al Farisi, "Pariwisata Halal dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 120–135.

¹² Khairul Umuri, dkk., "Peluang dan Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 45–60.

bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 dalam praktik pariwisata halal, khususnya di kawasan Dataran Tinggi Gayo. Padahal, keberhasilan implementasi wisata halal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap fatwa MPU Aceh melalui pendekatan hukum empiris guna melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).¹³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat implementasinya dalam praktik pariwisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo.¹⁴

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan 6 informan yang terdiri atas unsur pemerintah, ulama, dan pelaku usaha wisata. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap praktik wisata halal.¹⁵ Penelitian dilakukan di beberapa destinasi wisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo, seperti Danau Lut Tawar, dan Wisata Alam Pegasing. Data sekunder diperoleh melalui studi

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2022, hlm. 51–53.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 136–138.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 67–70.

kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, fatwa MPU Aceh, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait hukum ekonomi syariah.¹⁶

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁷ Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 beserta kendala penerapannya.¹⁸

PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo

Kawasan Dataran Tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Aceh yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal. Kawasan ini dikenal dengan keindahan alam pegunungan, budaya masyarakat Gayo yang masih kuat, serta kehidupan masyarakat yang religius dan dekat dengan nilai-nilai Islam. Salah satu destinasi utama di kawasan ini adalah Danau Lut Tawar yang menjadi pusat aktivitas wisata masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Selain itu, kawasan wisata Pantan Terong juga menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan karena menawarkan panorama alam dan aktivitas wisata berbasis alam yang cukup berkembang. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dataran Tinggi Gayo memiliki

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2022, hlm. 75-77..

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2022, hlm. 110-112.

¹⁸ Siti Maisyarah & Rahmat Asri Sufa. *Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian*, Banjar : Ruang Karya, 2026, hlm. 200 – 208.

peluang besar dalam pengembangan wisata berbasis syariah yang selaras dengan identitas Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.¹⁹

Perkembangan sektor pariwisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah destinasi wisata, café, penginapan, usaha kuliner, serta meningkatnya aktivitas wisata berbasis alam dan budaya. Pengembangan wisata halal tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi syariah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.²⁰

Dalam upaya mendukung pengembangan wisata halal, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai mengarahkan sektor pariwisata agar selaras dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Aceh Tengah, Bapak Fadly selaku Fungsional Pariwisata Bidang Pengembangan dan Rekreasi Pariwisata menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha wisata melalui sosialisasi konsep wisata halal, promosi wisata berbasis syariah, serta mendorong penyediaan fasilitas ibadah di kawasan wisata.²¹

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha wisata, sebagian besar pelaku usaha masih memahami konsep wisata halal hanya sebatas penyediaan makanan dan minuman halal. Sementara itu, aspek lain seperti pengawasan terhadap aktivitas khalwat dan ikhtilat, etika pelayanan Islami, serta

¹⁹ Yoeti, O. A. (2020). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

²⁰ Djakfar, M. (2021). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN Maliki Press.

²¹ Wawancara dengan Bapak Fadly sebagai Fungsional Pariwisata Di Bidang Pengembangan dan rekreasi Pariwisata. 14 April 2026.

pengelolaan suasana wisata yang sesuai dengan nilai syariah masih belum diterapkan secara menyeluruh.²² Berikut gambaran wisata halal berdasarkan ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 di kawasan Dataran Tinggi Gayo:

No	Indikator Wisata Halal (Fatwa MPU No. 2 Tahun 2022)	Realitas Praktik di Dataran Tinggi Gayo	Status Implementasi
1	Penyediaan makanan dan minuman halal	Mayoritas café dan usaha kuliner telah menyediakan makanan halal	Optimal
2	Ketersediaan fasilitas ibadah	Sebagian destinasi wisata belum memiliki mushalla dan tempat wudhu yang memadai	Belum Optimal
3	Pencegahan khalwat dan ikhtilat	Masih ditemukan aktivitas campur baur laki-laki dan perempuan bukan mahram	Belum Optimal
4	Pelayanan wisata sesuai nilai Islami	Sebagian pelaku usaha belum memahami standar pelayanan wisata halal secara menyeluruh	Belum Optimal
5	Pengawasan terhadap aktivitas wisata	Pengawasan terhadap praktik wisata halal masih terbatas	Belum Optimal

Tabel 1. Gambaran Wisata Halal Berdasarkan Ketentuan Fatwa MPU Aceh

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih bersifat parsial. Kepatuhan pelaku usaha wisata lebih dominan pada aspek makanan halal, sedangkan aspek pelayanan Islami, pengawasan aktivitas wisata, dan penyediaan fasilitas ibadah belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Kondisi tersebut

²² Az-Zuhaili, W. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam fatwa dengan praktik empiris di lapangan.

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik café di kawasan Danau Lut Tawar menunjukkan bahwa pelaku usaha pada umumnya telah berusaha menyediakan makanan halal karena dianggap sebagai kebutuhan utama wisatawan muslim.²³ Akan tetapi, sebagian pelaku usaha mengaku belum memahami secara rinci standar wisata halal sebagaimana diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022. Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu pengelola wisata alam di kawasan Pegasing yang menyatakan bahwa pada dasarnya pengelolaan destinasi wisata tersebut telah menerapkan konsep wisata halal karena berada di bawah koperasi wisata alam syariah. Penerapan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, serta upaya menciptakan suasana wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, implementasinya belum dapat dilakukan secara optimal karena pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari kalangan muslim, tetapi juga wisatawan non-muslim serta wisatawan dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga pengawasan terhadap perilaku pengunjung masih mengalami kendala.²⁴

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Teungku Yahya Arias selaku Wakil Ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tengah, dijelaskan bahwa masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat dan pelaku usaha mengenai konsep wisata halal.²⁵ Menurutnya, wisata halal tidak hanya berkaitan dengan makanan halal, tetapi juga mencakup etika pelayanan, suasana wisata, perilaku pengunjung, serta upaya menghindari aktivitas yang bertentangan dengan

²³ Wawancara dengan Afrizal Tabah sebagai pemilik café di kawasan Danau Lut Tawar. Pada 14 April 2026.

²⁴ Wawancara dengan Erwin sebagai pengelola wisata alam di kawasan Pegasing. Pada 14 April 2026

²⁵ Wawancara dengan Teungku Yahya Arias Wakil Ketua I MPU Aceh Tengah. 14 April 2026.

syariat Islam seperti khalwat, ikhtilat, perjudian, dan hiburan yang mengandung unsur maksiat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum berjalan secara efektif.²⁶ Dalam perspektif efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.²⁷ Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan mempengaruhi belum optimalnya implementasi wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo adalah faktor masyarakat dan budaya hukum. Sebagian pelaku usaha wisata masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap substansi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 sehingga penerapan wisata halal belum dilakukan secara menyeluruh.

Selain dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha, belum optimalnya implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 juga berkaitan dengan karakter fatwa sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif dan persuasif. Dalam praktiknya, sebagian pelaku usaha wisata lebih berorientasi pada aspek ekonomi dan kenyamanan wisatawan sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah belum dilakukan secara ketat. Kondisi ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi pariwisata dengan idealitas penerapan wisata halal berbasis syariah di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Selain pelaku usaha kuliner dan pengelola destinasi wisata, penelitian ini juga memperoleh keterangan dari pengelola usaha wisata camping di kawasan Danau Lut Tawar. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengelola camping

²⁶ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal," diakses 21 Mei 2026

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2022, hlm. 110–112.
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

ground, diketahui bahwa konsep wisata halal pada usaha wisata alam belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Pengelola camping lebih menitikberatkan pada kenyamanan pengunjung dan penyediaan tempat ibadah sederhana, namun belum memiliki aturan khusus terkait pengawasan aktivitas wisatawan sesuai ketentuan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022.²⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih bersifat parsial. Sebagian pelaku usaha telah menerapkan aspek halal pada penyediaan makanan dan fasilitas ibadah, namun belum memahami bahwa wisata halal juga mencakup aspek pengawasan perilaku wisatawan, etika pelayanan, dan pengelolaan lingkungan wisata sesuai prinsip syariah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum berjalan secara menyeluruh pada seluruh sektor usaha wisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

Selain faktor masyarakat, faktor penegakan hukum juga mempengaruhi implementasi fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengawasan terhadap standar wisata halal masih belum dilakukan secara intensif kepada seluruh pelaku usaha wisata. Akibatnya, sebagian pelaku usaha hanya menerapkan konsep wisata halal berdasarkan pemahaman pribadi tanpa mengacu secara langsung pada ketentuan yang terdapat dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam perspektif teori *law as a tool of social engineering*, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai tujuan yang diharapkan²⁹. Akan tetapi, dalam praktiknya, Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku pelaku usaha

²⁸ Wawancara dengan Alwi sebagai pengelola usaha wisata camping di kawasan Danau Lut Tawar, Pada 14 April 2026.

²⁹ Syarifuddin, A., Hukum dan Kebijakan Pariwisata Halal di Aceh, Banda Aceh: 2023, hlm. 55–58.

wisata secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik wisata di lapangan. Dengan demikian, implementasi wisata halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih memerlukan penguatan melalui peningkatan sosialisasi, pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor pariwisata.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Dataran Tinggi Gayo

Implementasi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sebagian pelaku usaha wisata telah berupaya menerapkan konsep wisata halal, penerapannya belum berjalan secara optimal dan menyeluruh³⁰. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam penerapan wisata halal di kawasan tersebut, baik yang berasal dari aspek pemahaman masyarakat, pengawasan pemerintah, sarana pendukung, maupun budaya wisata yang berkembang di masyarakat.

Kendala pertama ialah masih rendahnya pemahaman pelaku usaha wisata terhadap substansi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022. Sebagian besar pelaku usaha hanya memahami wisata halal sebatas penyediaan makanan dan minuman halal, sedangkan aspek lain seperti etika pelayanan Islami, pencegahan khalwat dan ikhtilat, pengawasan aktivitas wisatawan, serta pengelolaan suasana wisata sesuai prinsip syariah belum dipahami secara komprehensif. Berdasarkan hasil wawancara

³⁰ Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, "Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal," diakses 21 Mei 2026

dengan beberapa pelaku usaha café dan pengelola wisata alam di kawasan Danau Lut Tawar dan Pegasing, diketahui bahwa sebagian pelaku usaha belum pernah memperoleh sosialisasi secara khusus mengenai standar wisata halal sebagaimana diatur dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi wisata halal masih dilakukan berdasarkan pemahaman pribadi masing-masing pelaku usaha.³¹

Kendala kedua ialah belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait terhadap pelaku usaha wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan mengenai wisata halal masih bersifat umum dan belum dilakukan secara intensif serta berkelanjutan. Padahal, dalam implementasi hukum, sosialisasi merupakan bagian penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya pembinaan menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memahami kewajiban dan standar pelayanan wisata halal yang seharusnya diterapkan dalam aktivitas usaha wisata.

Selain itu, keterbatasan pengawasan terhadap praktik wisata halal juga menjadi kendala dalam penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap aktivitas wisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya aktivitas campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di beberapa lokasi wisata serta belum adanya pengawasan khusus terhadap penerapan standar pelayanan wisata halal oleh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi fatwa belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengawasan yang efektif.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung wisata halal. Beberapa destinasi wisata di kawasan Dataran Tinggi Gayo

³¹ Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan Tantangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023, hlm. 120-122.

masih belum memiliki fasilitas ibadah yang memadai, seperti mushalla, tempat wudhu, dan penunjuk arah kiblat. Selain itu, belum semua pelaku usaha memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan fasilitas pendukung wisata halal secara lengkap. Keterbatasan fasilitas tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerapan konsep wisata halal di kawasan wisata.

Faktor budaya wisata dan karakteristik pengunjung juga menjadi hambatan dalam penerapan wisata halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata alam dan camping ground, diketahui bahwa wisatawan yang datang ke kawasan Dataran Tinggi Gayo tidak hanya berasal dari masyarakat lokal muslim, tetapi juga wisatawan non-muslim dan wisatawan dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku wisatawan, khususnya terkait penerapan aturan yang berkaitan dengan khalwat, ikhtilat, dan etika wisata Islami. Sebagian pelaku usaha juga khawatir bahwa penerapan aturan wisata halal yang terlalu ketat dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan berdampak pada penurunan jumlah wisatawan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.³² Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 secara normatif telah memberikan pedoman mengenai pelaksanaan wisata halal, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi

³² Syarifuddin, A., *Hukum dan Kebijakan Pariwisata Halal di Aceh*, Banda Aceh: 2023, hlm. 55–58.
JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

hambatan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum pelaku usaha wisata.³³

Selain itu, dalam perspektif *law as a tool of social engineering*, hukum seharusnya mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi sosial yang diharapkan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku pelaku usaha wisata secara menyeluruh sesuai prinsip syariah. Hal tersebut terlihat dari masih adanya kepatuhan yang bersifat parsial terhadap ketentuan wisata halal. Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi melalui peningkatan sosialisasi, pembinaan pelaku usaha, pengawasan yang lebih intensif, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata halal yang sesuai dengan prinsip syariat Islam di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan pelaku usaha wisata terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal di kawasan Dataran Tinggi Gayo masih bersifat parsial. Sebagian pelaku usaha wisata telah menerapkan beberapa indikator wisata halal, terutama pada aspek penyediaan makanan dan minuman halal serta penyediaan fasilitas ibadah sederhana bagi wisatawan muslim. Selain itu, beberapa pengelola destinasi wisata juga telah berupaya menjaga suasana wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam melalui pelayanan yang mengedepankan etika Islami dan menjaga kebersihan lingkungan wisata. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penerapan Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 di kawasan Dataran Tinggi Gayo, yaitu rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap konsep wisata halal, belum optimalnya

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 9.

sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah daerah, keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas wisata, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, serta faktor budaya wisata dan karakteristik pengunjung yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi wisata halal melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha wisata, pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan MPU Aceh, serta penyediaan fasilitas pendukung wisata halal yang lebih memadai. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam mewujudkan pariwisata halal yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh di kawasan Dataran Tinggi Gayo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2023). *Syariat Islam di Aceh: Implementasi dan tantangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Adistira, D. (2022). Konsepsi wisata halal di Aceh: Kajian terhadap wisata budaya dan sejarah di Provinsi Aceh. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 8(2).
- Aini, L. (2024). Determinan minat kunjung kembali wisata halal dengan satisfaction sebagai variabel intervening. *Journal of Economics, Business and Management Issues*, 2(1).
- Ali, A. (2022). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Amri, A., Yusuf, M. Y., & Maulana, H. (2022). Model pengembangan wisata halal berbasis masjid di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2).
- Desky, H., Thaver, B., & Rijal, S. (2022). Analysis of tourist satisfaction with halal tourism in Aceh. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(1).

- Fadhli, M., & Hasanah, N. (2022). Implementasi syariat Islam dalam pengembangan wisata halal di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Fitriani, S. (2023). Implementasi pariwisata halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1).
- Hamdani, R. (2024). Efektivitas regulasi wisata halal di Aceh. *Jurnal Dusturiyah*, 12(1).
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Lestari, A. I., Hasibuan, R. R. A., & Syarvina, W. (2023). Analisis pariwisata halal terhadap keputusan wisatawan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. (2022). *Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pariwisata Halal*. <https://mpu.acehprov.go.id>
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, H. (2021). Pengembangan destinasi wisata halal berbasis syariah di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2).
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muis. (2020). Perkembangan peluang dan tantangan wisata halal di Aceh. *Jurnal Adabiya*, 22(1).
- Nazar, N., & Amri, K. (2024). Analisis dampak pariwisata halal terhadap perekonomian masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Tengah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.9698>
- Pemerintah Aceh. (2013). *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan*. <https://jdih.acehprov.go.id>
- Pinta Febriana, & Safwan. (2025). Implementasi Fatwa MPU Aceh dalam praktik pariwisata halal Dataran Tinggi Gayo. *Jurnal Rechtens*, 14(1).
- Rahman, F. (2023). Wisata halal dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2).
- Razali, R., Taufiq, & Maulana, N. (2024). Grand model pariwisata halal dan ekonomi kreatif di Aceh. *Ar-Rehla Journal*, 4(2).

- Rizal, M., Saprijal, Adnin AS, Faez Syahroni, & Yusra Jamali. (2024). Konsep pemasaran brand wisata halal dalam mewujudkan industri pariwisata kelas dunia di Kota Banda Aceh. *Aceh Anthropological Journal*, 8(2).
- Saleh, R., & Anisah, N. (2019). Pariwisata halal di Aceh: Gagasan dan realitas di lapangan. *Sahafa Journal of Islamic Communication*, 1(2).
- Siti Maisyarah & Rahmat Asri Sufa. *Riset Ilmiah Modern : Teori Dan Praktik Metodologi Penelitian*, Banjar : Ruang Karya, 2026
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2022). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Umuri, K., Farma, J., & Nurlina, E. (2022). Halal tourism in Aceh: Opportunities and challenges. *Al Mashaadir*, 3(1).
- Yusuf, M. Y., Innayatillah, Isnaliana, & Maulana, H. (2021). The determinants of tourists' intention to visit halal tourism destinations in Aceh Province. *Samarah*, 5(2).
- Zuhaili, W. (2022). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Pinta Febriana** merupakan mahasiswa strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dengan NIM 202212040. Korespondensi dan komunikasi akademik dengan penulis dapat dilakukan melalui email: pintafebriana14@gmail.com.
2. **Safwan, M.Si.** adalah Dosen Tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe dengan NIDN 2026049101. Korespondensi dan komunikasi akademik dapat dilakukan melalui email aktif: safwan@uinsuna.ac.id.